



PENETAPAN

Nomor 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Nuraini binti M. Sufi**, tanggal lahir 31 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kepentingan ketiga orang anak kandungnya yang masih di bawah umur, masing-masing bernama:
 1. **Arif Hidayat bin Ismail**, tanggal lahir 08 April 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
 2. **Mutia Rahmah binti Ismail**, tanggal lahir 28 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
 3. **Lukamnul Hakim bin Ismail**, tanggal lahir 21 April 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon I**;
2. **Elly Fitriana binti Ismail**, tanggal lahir 01 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Raya Tambo Dagang, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai

Hal 1 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

3. **Eva Aulia binti Ismail**, tanggal lahir 22 September 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Desa Mata Mamplam, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon III**;
4. **Agustiani binti Ismail**, tanggal lahir 22 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Desa Mata Mamplam, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon IV**;
5. **Afdhal Rizka bin Ismail**, tanggal lahir 14 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Seunebok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, sebagai **Pemohon V**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register perkara Nomor 0152/Pdt.P/2015/MS Bir. tanggal 22 September 2015 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 telah meninggal dunia karena sakit, suami, ayah kandung Para Pemohon yang bernama Ismail bin Ali, lahir tanggal 21 Februari 1950, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I almarhum Ismail bin Ali sudah mempunyai isteri yang bernama Husna binti Idris tetapi sudah meninggal dunia pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung);

Hal 2 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung);
- Bahwa almarhum Ismail bin Ali menikah dengan Pemohon I pada tahun 1993 dan mempunyai anak 4 orang yang bernama:
 - Afdhal Rizka bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung);
- Bahwa setelah meninggalnya Ismail bin Ali tersebut ianya meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Nuraini binti M. Sufi (isteri);
 2. Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung);
 3. Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung);
 4. Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung);
 5. Afdhal Rizka bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 6. Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 7. Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung);
 8. Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung);
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Ismail bin Ali telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Ismail bin Ali tersebut tidak meninggalkan ahli warisnya yang lain selain yang tersebut di atas;
- Bahwa semasa hidupnya Ismail bin Ali mempunyai simpanan pada Bank Aceh Cabang Bireuen;
- Bahwa untuk kepentingan pengambilan simpanan tersebut Pemohon selaku ahli waris Ismail bin Ali memerlukan suatu penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sebagaimana yang disyaratkan oleh Pihak Bank Aceh Cabang Bireuen;
- Bahwa ahli waris dari almarhum Ismail bin Ali lebih dari satu orang maka untuk memudah pengambilan uang tabungan a/n almarhum Ismail bin Ali ditetapkan/ditunjuk Pemohon I (Nuraini binti M. Sufi) sebagai wakil dari Pemohon II, III, IV dan V;

Hal 3 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk sudikiranya memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dalam suatu persidangan dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan Ismail bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015;
 3. Menetapkan ahli waris dari Ismail bin Ali adalah sebagai berikut:
 - Nuraini binti M. Sufi (isteri);
 - Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - Afdhal Rizka bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 4. Menetapkan Pemohon I (Nuraini binti M. Sufi) sebagai wakil dari Pemohon II, III, IV dan V untuk mengambil uang tabungan a/n almarhum Ismail bin Ali;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
 6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 436/5/III/1993, tanggal 09 Maret 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti,

Hal 4 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia An. Ismail Ali Nomor 192/2007/SKMD/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 181/2007/SKAW/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Keuchiek Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen An. Ismail Ali Nomor Rekening 100.02.03.107191-1, yang telah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Ibrahim bin Ali**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani/Jabatan Kaur Agama dan Adat, tempat kediaman di Gampong Mata Mamplam, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Ismail bin Ali dan hubungan antara Ismail bin Ali dengan Para Pemohon adalah suami dan ayah kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Ismail bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015 karena sakit di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa semasa hidupnya Ismail bin Ali mempunyai 2 (dua) orang isteri masing-masing bernama Husna dan Nuraini. Isteri pertama Ismail bin Ali yang bernama Husna meninggal dunia pada tahun 1988 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Elly Fitriana, Eva Aulia dan

Hal 5 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Agustiani. Kemudian setelah meninggal dunia Husna, Ismail bin Ali menikah lagi dengan Nuraini dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Afdhal Rizka, Arif Hidayat, Mutia Rahmah dan Lukmanul Hakim;

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari Ismail bin Ali sudah lama meninggal dunia sebelum meninggal almarhum Ismail bin Ali;
- Bahwa setahu saksi antara almarhum Ismail bin Ali dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan sampai almarhum Ismail bin Ali meninggal tidak memiliki isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Ismail bin Ali adalah seorang isteri (Pemohon I) dan 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama Elly Fitriana binti Ismail, Eva Aulia binti Ismail, Agustiani binti Ismail, Afdhal Rizka bin Ismail, Arif Hidayat bin Ismail, Mutia Rahmah binti Ismail dan Lukmanul Hakim bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi isteri dan anak-anak dari almarhum Ismail bin Ali tidak ada yang beralih agamanya dari agama selain Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ismail bin Ali bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kegunaan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini oleh Para Pemohon adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan almarhum Ismail bin Ali di Bank Aceh Cabang Bireuen;

2. Safwan bin Muhammad, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Jabatan Sekretaris Desa, tempat kediaman di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;

Hal 6 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Ismail bin Ali dan hubungan antara Ismail bin Ali dengan Para Pemohon adalah suami dan ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa Ismail bin Ali telah meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit di Desa Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Ismail bin Ali mempunyai 2 (dua) orang isteri. Isteri pertama meninggal dunia dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Elly Fitriana, Eva Aulia dan Agustiani. Kemudian Ismail bin Ali menikah lagi dengan Nuraini dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Afdhal Rizka, Arif Hidayat, Mutia Rahmah dan Lukmanul Hakim;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari Ismail bin Ali sudah lama meninggal dunia sebelum meninggal almarhum Ismail bin Ali;
- Bahwa setahu saksi antara almarhum Ismail bin Ali dan Pemohon I tidak pernah bercerai dan sampai almarhum Ismail bin Ali meninggal tidak memiliki isteri lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Ismail bin Ali adalah seorang isteri (Pemohon I) dan 7 (tujuh) orang anak kandung masing-masing bernama Elly Fitriana binti Ismail, Eva Aulia binti Ismail, Agustiani binti Ismail, Afdhal Rizka bin Ismail, Arif Hidayat bin Ismail, Mutia Rahmah binti Ismail dan Lukmanul Hakim bin Ismail;
- Bahwa setahu saksi isteri dan anak-anak dari almarhum Ismail bin Ali tidak ada yang beralih agamanya dari agama selain Islam;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Ismail bin Ali bekerja sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa kegunaan diajukannya Penetapan Ahli Waris ini oleh Para Pemohon adalah untuk persyaratan pengambilan tabungan almarhum Ismail bin Ali di Bank Aceh Cabang Bireuen;

Hal 7 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Ismail bin Ali telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2015 di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan meninggalkan ahli waris yaitu Nuraini binti M. Sufi (isteri), Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung), Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung), Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung), Afdhal Rizka bin Ismail

Hal 8 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak laki-laki kandung), Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung), Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung) dan Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung) sedangkan ayah dan ibu kandung dari Ismail bin Ali telah lebih dahulu meninggal dunia, selain itu Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan penarikan tabungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen atas nama Ismail bin Ali ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Nuraini binti M. Sufi dengan Ismail bin Ali masih terikat sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan asli akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ismail bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan asli akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa almarhum Ismail bin Ali meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Nuraini binti M. Sufi dan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung), Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung), Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung), Afdhal Rizka bin Ismail (anak laki-laki kandung), Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung), Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung) dan Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung) dan tidak ada ahli waris yang lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh

Hal 9 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ismail bin Ali semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai meninggalnya Ismail bin Ali dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ismail bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015 di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Ismail bin Ali telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa antara Ismail bin Ali dengan Nuraini binti M. Sufi tidak pernah bercerai dan sampai almarhum Ismail bin Ali tidak memiliki isteri lain selain Nuraini binti M. Sufi;

Hal 10 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum Ismail bin Ali adalah seorang isteri yang bernama Nuraini binti M. Sufi dan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung), Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung), Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung), Afdhal Rizka bin Ismail (anak laki-laki kandung), Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung), Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung) dan Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung) kesemuanya beragama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Ismail bin Ali adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Ismail bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015 di Gampong Seuneubok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan almarhum Ismail bin Ali adalah seorang isteri yang bernama Nuraini binti M. Sufi dan 7 (tujuh) orang anak kandung yaitu Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung), Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung), Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung), Afdhal Rizka bin Ismail (anak laki-laki kandung), Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung), Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung) dan Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung) yang kesemuanya beragama Islam dan tidak ada ahli waris yang lain;
3. Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk penarikan tabungan pada Bank Aceh Cabang Bireuen atas nama almarhum Ismail bin Ali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan

Hal 11 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Nomor 4 permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena ahli waris dari almarhum Ismail bin Ali terdiri dari beberapa orang sebagaimana juga bukti P.3, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon I (Nuraini binti M. Sufi) sebagai wakil Para Pemohon untuk keperluan pengurusan penarikan tabungan atas nama Ismail bin Ali pada Bank Aceh Cabang Bireuen;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat vountair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ismail bin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2015 di Gampong Seunebok Aceh, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ismail bin Ali adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nuraini binti M. Sufi (isteri);
 - 3.2. Elly Fitriana binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Eva Aulia binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - 3.4. Agustiani binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - 3.5. Afdhal Rizka bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 3.6. Arif Hidayat bin Ismail (anak laki-laki kandung);
 - 3.7. Mutia Rahmah binti Ismail (anak perempuan kandung);
 - 3.8. Lukmanul Hakim bin Ismail (anak laki-laki kandung);

Hal 12 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Pemohon I (Nuraini binti M. Sufi) sebagai wakil dari Pemohon II, III, IV dan V untuk mengambil uang tabungan a.n Ismail bin Ali;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin tanggal 02 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1437 H, oleh kami **SITI SALWA, S.H.I** Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I, M.H** dan **DWI HUSNA SARI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Dra. MARYANA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD NAWAWI, S.H.I, M.H

SITI SALWA, S.H.I

DWI HUSNA SARI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

Dra. MARYANA

Hal 13 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan Para Pemohon.....	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	491.000,-
--------	-----	-----------

(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Penetapan No. 0152/Pdt.P/2015/MS Bir.